



WALI KOTA BANJARMASIN
ROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 184 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENELUSURAN ARSIP KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan kearsipan yaitu dengan cara mencari, memperoleh, memiliki dan menambah khasanah arsip berupa arsip foto mengenai Kota Banjarmasin yang dialih media ke CD kaset yang diambil dari berbagai sumber dipandang perlu membentuk tim untuk melakukan penelusuran arsip;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Tim Penelusuran Arsip Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penelusuran Arsip Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan kegiatan penelusuran arsip konvensional, foto, audio dan visual yang berkaitan dengan sejarah, sosial budaya, pemerintahan, adat istiadat, ekonomi dan perkembangan Kota Banjarmasin dari masa lalu sampai sekarang;
 - b. melakukan penelusuran arsip sesuai kaidah kearsipan yang berlaku seperti :
 1. informasi arsip dari tokoh masyarakat maupun keluarga/kerabat pelaku sejarah/peristiwa.
 2. menelusuri mendapatkan arsip melalui wawancara lisan dengan pelaku sejarah
 3. mencari arsip pada Lembaga/Organisasi atau perorangan yang mempunyai arsip tentang Kota Banjarmasin baik dalam maupun luar negeri
 - c. melakukan alih media dari hasil pendokumentasian penelusuran arsip foto ke kaset CD;
 - d. membuat laporan hasil dari penelusuran arsip-arsip tersebut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Sub. Kegiatan Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otientik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin;

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Februari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 184 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENELUSURAN ARSIP KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELUSURAN ARSIP
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan penelusuran arsip	-
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan penelusuran arsip	-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan penelusuran arsip Kota Banjarmasin	-
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Koordinator	Melaksanakan koordinasi penelusuran terhadap objek arsip yang akan ditelusuri	-
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Ketua	Mengawal, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan penelusuran	-
6.	Arsiparis/Pranata Reproduksi Arsip	Anggota	Menyiapkan dan menyusun bahan kegiatan penelusuran arsip dan membuat laporan	-
7.	Tenaga Pelayanan Kearsipan/Pengelola Kearsipan	Anggota	Melaksanakan Tahapan Kegiatan Penelusuran arsip ke berbagai sumber arsip	3 (Tiga) orang SPD dalam Kota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA